



PUTUSAN

Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. DENNY RATU Alias DENNY, S.Sos ;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 28 Nopember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Perum Mansion Blok E.9, Kel Kaluku Bodoa Kec Tallo Kota Makassar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan (Ditahan dalam perkara yang lain);

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri didampingi Penasihat Hukumnya Muh Israq Mahmud, SHI, CLA, CIL, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 29 Oktober 2021, Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN.Mks tanggal 20 September 2021 atas nama terdakwa Muh. Denny Ratu Alias Denny;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-03/Mks/Eku.2/01/2020, tanggal 27 Januari 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut ;

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MUH.DENNY RATU, S.Sos** pada sekitar bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Jalan Ahmad Yani Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga, Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuhi Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana, Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya perbuatan terdakwa yang telah menerima uang milik saksi korban IR. H. LA TINRRO LA TUNRUNG yang keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp. 3.526.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) secara bertahap, dimana uang tersebut diberikan saksi korban kepada terdakwa sebagai uang jaminan untuk ikut sebagai peserta lelang atas objek rumah yang ditawarkan oleh terdakwa yang terletak di Jl. Sudirman No. 38 Kota Makassar,
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan keseluruhan uang tersebut diatas, ternyata saksi korban tidak termasuk sebagai peserta lelang terkait objek rumah di Jl. Sudirman No. 38 Kota Makassar tersebut, dan objek tersebut sudah dilelang dan dimenangkan oleh orang lain sekitar bulan Agustus 2017 padahal terdakwa menawarkan objek lelang tersebut pada bulan Oktober 2017.
- Bahwa adapun uang milik saksi korban yang telah diterima oleh terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk pendaftaran peserta lelang dan terdakwa tidak setorkan sebagai uang jaminan dalam proses lelang, melainkan dipergunakan terdakwa **untuk membayarkan utang-utang terdakwa**, diantaranya :
 1. Pembayaran pinjaman kepada RONNY senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran pinjaman kepada TONI senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3. Pembayaran pinjaman kepada JANES senilai Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
4. Pembayaran penggantian tidak jadinya ikut lelang kepada ROBERT senilai Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
5. Pembayaran pinjaman kepada RUDI senilai Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
6. Pembayaran pinjaman kepada ELLY senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
7. Pembayaran pinjaman kepada JAMAL senilai Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
8. Pembayaran pinjaman kepada NASARUDDIN senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dimana kesemuanya terdakwa membayar secara tunai, sedangkan sisanya sekitar Rp. 26.000.000,- (sekitar dua puluh enam juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUH. DENNY RATU mengakibatkan saksi korban IR. H. LA TINRRO LA TUNRUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.526.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 UU No.8**

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU;

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUH.DENNY RATU, S.Sos** pada sekitar bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Jalan Ahmad Yani Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Yang Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul, Sumber, Lokasi, Peruntukan, Pengalihan Hak-Hak, Atau Kepemilikan Yang Sebenarnya Atas Harta Kekayaan, Diketuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, setelah terdakwa menerima uang milik saksi korban IR. H. LA TINRRO LA TUNRUNG yang keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp. 3.526.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) secara bertahap, dimana uang tersebut diberikan saksi korban kepada terdakwa sebagai uang jaminan untuk ikut sebagai peserta lelang atas objek rumah yang ditawarkan oleh terdakwa yang terletak di Jl. Sudirman No. 38 Kota Makassar, namun ternyata saksi korban tidak termasuk sebagai peserta lelang terkait objek rumah di Jl. Sudirman No. 38 Kota Makassar tersebut, dan objek tersebut sudah dilelang dan dimenangkan oleh orang lain sekitar bulan Agustus 2017 padahal terdakwa menawarkan objek lelang tersebut pada bulan Oktober 2017.
- Bahwa adapun uang milik saksi korban yang telah diterima oleh terdakwa tersebut terdakwa berikan kepada:
 1. RONNY senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sebagai pembayaran utang/pinjaman terdakwa.
 2. TONI senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar pinjaman
 3. JANES senilai Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai pembayaran utang/pinjaman terdakwa.
 4. ROBERT senilai Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagai Pembayaran penggantian uang tidak jadinya ikut lelang.
 5. RUDI senilai Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran utang/pinjaman terdakwa.
 6. ELLY senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk membayar pinjaman terdakwa.
 7. JAMAL senilai Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar pinjaman terdakwa.
 8. NASARUDDIN senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk membayar pinjaman terdakwa.Dimana kesemuanya terdakwa terdakwa berikan secara tunai, sedangkan sisanya sekitar Rp. 26.000.000,- (sekitar dua puluh enam juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, padahal terdakwa mengetahui kalau uang yang terdakwa pakai/gunakan tersebut adalah uang milik saksi korban yang merupakan jaminan untuk mengikuti lelang yang terdakwa tawarkan.

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa MUH.DENNY RATU tersebut, mengakibatkan saksi korban IR. H. LA TINRRO LA TUNRUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.526.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Jalan Ahmad Yani Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Yang Menerima Atau Yang Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran Atau Menggunakan, Harta Kekayaan Yang Diketuainya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1).** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, setelah terdakwa menerima uang milik saksi korban IR. H. LA TINRRO LA TUNRUNG yang keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp. 3.526.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) secara bertahap, dimana uang tersebut diberikan saksi korban kepada terdakwa sebagai uang jaminan untuk ikut sebagai peserta lelang atas objek rumah yang ditawarkan oleh terdakwa yang terletak di Jl. Sudirman No. 38 Kota Makassar, namun ternyata saksi korban tidak termasuk sebagai peserta lelang terkait objek rumah di Jl. Sudirman No. 38 Kota Makassar tersebut, dan objek tersebut sudah dilelang dan dimenangkan oleh orang lain sekitar bulan Agustus 2017 padahal terdakwa menawarkan objek lelang tersebut pada bulan Oktober 2017.
- Bahwa adapun uang milik saksi korban yang telah diterima oleh terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk pendaftaran peserta lelang dan terdakwa tidak setorkan sebagai uang jaminan dalam proses lelang, melainkan terdakwa gunakan untuk membayarkan utang-utang terdakwa, diantaranya :
 1. Pembayaran pinjaman kepada RONNY senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran pinjaman kepada TONI senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
3. Pembayaran pinjaman kepada JANES senilai Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
4. Pembayaran penggantian tidak jadinya ikut lelang kepada ROBERT senilai Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
5. Pembayaran pinjaman kepada RUDI senilai Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
6. Pembayaran pinjaman kepada ELLY senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
7. Pembayaran pinjaman kepada JAMAL senilai Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
8. Pembayaran pinjaman kepada NASARUDDIN senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dimana kesemuanya terdakwa berikan secara tunai, sedangkan sisanya sekitar Rp. 26.000.000,- (sekitar dua puluh enam juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUH.DENNY RATU mengakibatkan saksi korban IR. H. LA TINRRO LA TUNRUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.526.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan NO. REG. PERK PDM-03/Mks/Eku.2/01/2020, tanggal 25 Agustus 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUH. DENNY RATU, Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian uang" sebagaimana di atur dalam pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberatkan tindak pidana pencurian uang dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah terdakwa di tahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 5 (lima) bulan ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan BANK RAKYAT INDONESIA senilai Rp.1.650.000.000,-(satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh LA.TINRO LA TUNRUNG, tanggal 04 Oktober 2017 ;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan BANK RAKYAT INDONESIA senilai Rp.1.876.000.000,-(satu milyar delapan ratus tujuh puluh enan juta rupiah) yang dilakukan oleh H LA TINRO TUNRU senilai Rp.1.650.000.000,-(satu milyas enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayar DP aset lelang jalan Jendral sudirman No.38 sh 20, tanggal 04 Oktober 2017 ;
 - 1 (satu) lembar No.297 bukti tanda terima H La Tunru ke H.Muh.Denny R S.sos senilai Rp. 1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Aset Lelang Jalan Sudirman No.38 SH 20 tanggal 04 Oktober 2017 ;
 - 1(satu) lembar penerimaan dari Anis Adi senilai Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima rtus juta rupiah) untuk pembayaran setoran pertama aset lelang jalan Jendral sudirman No.38 SH 20, tanggal 04 Oktober 2017 ;
 - 1 (satu) lembar penerimaan dari anis adi senilai Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) untuk pembayaran setoran II (kedua) Aset Lelang Jalan Jendral Sudirman tanggal 28 Oktober 2017 ;
 - Surat pemberitahuan tanggal 09 Januari 2018;
 - Surat CV DEDE SARA SARATU No.21/DDS/10/2017 perihal permintaan pembayaran kepada H. La Tinro tanggal 25 OktoberDi kembalikan kepada korban Ir. H. La Tinro La Tunrung.
4. Menetapkan agar terdakwa jika di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana supaya terdakwa di benbanka membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 10 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. DENNY RATU Alias DENNY, S.sos** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. DENNY RATU Alias DENNY, S.sos** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar diganti penjara 3 (tiga) Bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip penarikan BANK RAKYAT INDONESIA senilai Rp.1.650.000.000,-(satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh LA.TINRO LA TUNRUNG, tanggal 04 Oktober 2017 ;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan BANK RAKYAT INDONESIA senilai Rp.1.876.000.000,-(satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dilakukan oleh H LA TINRO TUNRU senilai Rp.1.650.000.000,-(satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayar DP aset lelang jalan Jendral sudirman No.38 sh 20, tanggal 04 Oktober 2017 ;
 - 1 (satu) lembar No.297 bukti tanda terima H La Tunru ke H.Muh.Denny R s.sos senilai Rp. 1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Aset Lelang Jalan Sudirman No.38 SH 20 tanggal 04 Oktober 2017 ;
 - 1(satu) lembar penerimaan dari Anis Adi senilai Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran setoran pertama aset lelang jalan Jendral sudirman No.38 SH 20, tanggal 04 Oktober 2017 ;
 - 1 (satu) lembar penerimaan dari anis adi senilai Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) untuk pembayaran setoran II (kedua) Aset Lelang Jalan Jendral Sudirman tanggal 28 Oktober 2017 ;
 - Surat pemberitahuan tanggal 09 Januari 2018 ;
 - Surat CV DEDE SARA SARATU No.21/DDS/10/2017 perihal permintaan pembayaran kepada H. La Tinro tanggal 25 Oktober ;

Di kembalikan kepada korban Ir. H. La Tinro La Tunrung.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 152 / Pid.Sus / 2021 / PN Mks, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 September 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20 September 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20 September 2021, yang dimohon banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 152 / Pid.Sus / 2021 / PN Mks tanggal 20 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2021 oleh kami, KETUT MANIKA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan HARINI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh H. JABAL NUR A.S., S.Sos.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

T t d

KETUT MANIKA, S.H.,M.H.

T t d

HARINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

H. JABAL NUR A.S., S.Sos.,M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.
NIP. 19630222 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)